

**KEABSAHAN NIKAH ALA RIFA'YAH DALAM TRADISI *SHIḤḤAH* DI
ADINUSO BATANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
DEVI TRISA RINI, S.H.
21203012115**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1526/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN NIKAH ALA RIFA'IYAH DALAM TRADISI
ADINUSO BATANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI TRISA RINI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012115
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6582af60de119



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65825057d1bec



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6582a34f6a8fb



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583af63429b5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Trisa Rini, S.H.
NIM : 21203012115
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M

24 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Devi Trisa Rini, S.H.

NIM: 21203012115

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Devi Trisa Rini, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kaljiaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Devi Trisa Rini, S.H.
NIM : 21203012115
Judul : Keabsahan Nikah Ala Rifa'iyah Dalam Tradisi *Shihhah* Di Adinuso Batang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M

24 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Penganut Rifa'iyah di desa Adinuso memiliki ciri khas dalam melaksanakan pernikahan, yaitu melaksanakan ijab qabul sebanyak dua kali. Pertama, ijab qabul di KUA dengan penghulu, dan kedua ijab qabul dengan kiai Rifa'iyah. Ijab qabul kedua itu, mereka sebut dengan sebutan *shihhah*. Pelaksanaan *shihhah* tersebut berbeda dengan ijab qabul pada umumnya. Pasalnya mereka mempunyai standar keabsahan nikahnya tersendiri, yaitu syarat rukun pernikahan harus terpenuhi sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab *Tabyin Al-Islah*. Selain itu, kedua calon pengantin wajib mempelajari Kitab *Tabyin Al-Islah* atau kitab *Munakahat* dan Kitab *Takhyirah Mukhtashor* sebelum acara pernikahan. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai 1) bagaimana keabsahan nikah dalam tradisi ijab qabul *shihhah* oleh penganut Rifa'iyah di Adinuso Batang? 2) Bagaimana pandangan 'urf dan sosiologi hukum Islam terhadap keabsahan nikah dalam ijab qabul *shihhah* di Adinuso Batang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan kitab-kitab yang terkait dengan ijab qabul *shihhah*. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama Rifa'iyah dan orang yang terlibat dalam ijab qabul *shihhah* dengan pertanyaan berbentuk *open-ended*, sedangkan kitab-kitab yang terkait dengan ijab qabul *shihhah* yaitu Kitab *Tabyin Al-Islah* dan *Takhyirah Mukhtashor*. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan teori 'urf dan sosiologi hukum Islam. Dalam pendekatan analitis dan empiris, sosiologis hukum Islam mempelajari interaksi yang saling mempengaruhi antara hukum Islam dan fenomena sosial lainnya. Sedangkan 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau larangan, dan disebut juga adat. 'Urf juga merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan nikah menurut Rifa'iyah ialah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Hal itu dapat dilihat dari serangkaian tradisi ijab qabul *shihhah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di desa Adinuso. Pernikahan yang sah menurut mereka ialah pernikahan yang syarat rukunnya memenuhi seperti yang termaktub dalam *Kitab Tabyin Al-Islah*. Selain itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu pengkajian kitab *Tabyin Al-Islah* oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan acara pernikahan sebagai bekal ilmu untuk membina rumah tangga. Sedangkan pembacaan kitab *Takhyirah Mukhtashor* oleh kedua mempelai sebelum *shighat* ijab qabul adalah sebagai bukti bahwa kedua mempelai benar-benar beragama Islam. Tradisi ijab qabul *shihhah* dalam Islam termasuk 'urf *shahih* yang diperbolehkan untuk melaksanakannya, karena serangkaian tradisi yang ada dalam ijab qabul *shihhah* tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Melalui *shihhah*, menunjukkan bahwa interaksi antar umat muslim terjadi keharmonisan antara ajaran agama dengan praktik dilingkup sosial berupa tradisi ijab qabul *shihhah* yang masih ada dan berlaku hingga saat ini.

Kata kunci: tradisi, ijab qabul *shihhah*, 'urf, sosiologi hukum Islam

ABSTRACT

The followers of Rifa'iyah in Adinuso village have a distinctive characteristic in conducting marriage ceremonies, which is performing the marriage contract (ijab qabul) twice. Firstly, the ijab qabul takes place at the Office of Religious Affairs (KUA) with an appointed official, and secondly, the ijab qabul is conducted with a Rifa'iyah cleric. They refer to this second ijab qabul as "ṣhiḥḥah". The implementation of ṣhiḥḥah differs from the usual ijab qabul because they have their own standards of marriage validity, which must comply with the requirements stated in the book Tabyin Al-Islah. Additionally, both prospective spouses are required to study the book Tabyin Al-Islah or the books Munakahat and Takhyirah Mukhtashor before the wedding ceremony. This research aims to answer the following questions: 1) How is the validity of marriage in the tradition of ijab qabul ṣhiḥḥah practiced by the followers of Rifa'iyah in Adinuso, Batang? 2) What are the perspectives of 'urf (customary practices) and the sociology of Islamic law regarding the validity of marriage in the ijab qabul ṣhiḥḥah in Adinuso, Batang?

This research is a field study conducted using the approach of sociology of Islamic law. Data collection was obtained through interviews and relevant books related to ijab qabul ṣhiḥḥah. Interviews were conducted with Rifa'iyah religious figures and individuals involved in ijab qabul ṣhiḥḥah using open-ended questions, while the books related to ijab qabul ṣhiḥḥah are Kitab Tabyin Al-Islah and Takhyirah Mukhtashor. The analytical descriptive method was employed, utilizing the theories of 'urf (customary practices) and the sociology of Islamic law. In the analytical and empirical approach, the sociology of Islamic law studies the mutually influential interaction between Islamic law and other social phenomena. On the other hand, 'urf refers to what is known and becomes a tradition for humans, including speech, actions, prohibitions, and customs. 'Urf is also one of the methods of deriving Islamic law (istinbath).

The research findings indicate that the validity of marriage according to Rifa'iyah is a marriage that is recognized as valid both religiously and legally. This can be observed through a series of ijab qabul ṣhiḥḥah traditions practiced by the followers of Rifa'iyah in Adinuso village. They consider a marriage to be valid when its essential requirements are fulfilled as stated in the book Tabyin Al-Islah. Additionally, there are other conditions that must be met, such as the study of the book Tabyin Al-Islah by both prospective spouses before the wedding ceremony, as a preparation of knowledge for building a household. The reading of the book Takhyirah Mukhtashor by both prospective spouses before the ijab qabul serves as evidence that they are truly practicing Islam. The tradition of ijab qabul ṣhiḥḥah in Islam is considered a valid customary practice ('urf shahih) that is allowed to be performed, as the series of traditions within ijab qabul ṣhiḥḥah do not contradict Islamic law. Through ṣhiḥḥah, it is evident that there is harmony between religious teachings and social practices among Muslims, represented by the tradition of ijab qabul ṣhiḥḥah that still exists and is practiced to this day.

Keywords: tradition, ijab qabul ṣhiḥḥah, 'urf, sociology of Islamic law.

MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”

(Al-Kahfi {18}:109)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan tesis ini, dan karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan tali kasih kepada hambanya, kepada:

- Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Rinhayati yang tiada henti mendo'akan, memberikan segenap cinta dan kasih sayang, serta semangat sehingga bisa sampai dititik ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan.
- Adikku tersayang yang Insya Allah adalah calon hafidz Qur'an, Yogita Dewi Gustiyani. Yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan dan menghiburku.
- Keluarga besar dirumah, terutama nenek kakek yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang, serta semangat.
- Mas Ahmad Ulinnajah, S.E., M.H. terimakasih atas segala supportnya selama ini.
- Seluruh sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat hingga akhirnya selesai tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- _◌ -----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Rasa syukur yang senantiasa terucap atas terselesaikannya tesis ini yang berjudul “**Keabsahan Nikah Ala Rifa’iyah Dalam Tradisi *Shihḥah* Di Adinuso Batang**”. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penyusunan tesis ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan, tetapi penulis yakin bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sehingga pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar dari hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat., S.H., M.Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Segenap dosen pengampu mata kuliah pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari semester satu hingga akhir studi.
6. Segenap civitas akademik program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dedikasinya yang telah membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Rinhayati atas segala do'a, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Tidak lupa kepada adikku Yogita Dewi Gustiyani, terimakasih atas do'a dan supportnya selama ini.
8. Keluarga besarku, terimakasih banyak atas segala support dan do'a selama ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
9. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta teman terkasih, Ahmad Ulinnajah, S.E., M.H. Sahabatku Husnul Khotimah, S.H., M.H. dan Dewi Amimi, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka berikan, akan menjadi keberkahan dan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Serta ilmu yang penulis dapatkan selama kuliah bermanfaat dan berkah bagi diri sendiri maupun masyarakat secara luas. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin atas penyusunan tesis ini, namun penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan wawasan dari penulis.

Yogyakarta, 7 Desember 2023



Devi Trisa Rini, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	10
1. 'Urf Sebagai Salah Satu Sumber Istinbath Hukum Islam	10
2. Sosiologi Hukum Islam	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, 'URF, DAN SOSIOLOGI	20
A. Tinjauan Umum Pernikahan	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Hukum Pernikahan.....	22
3. Syarat dan Rukum Pernikahan	24
4. Prinsip-prinsip Pernikahan	34
5. Hikmah Pernikahan	38
B. 'Urf Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam.....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf.....	39
2. Syarat-syarat 'Urf.....	42
3. Macam-macam 'Urf.....	44
4. Urgensi 'Urf	47
C. Sosiologi Hukum Islam	50
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam	50

2. Objek Sosiologi Hukum Islam	55
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	59
4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	62

BAB III KEABSAHAN NIKAH DALAM TRADISI IJAB QABUL *ŞHIḤḤAḤ* RIFA'YAH 66

A. Gambaran Umum Desa Adinuso Kecamatan Reban	66
B. Gambaran Umum Rifa'iyah	69
1. Profil Singkat Pendiri Rifa'iyah	69
2. Profil Singkat Rifa'iyah	73
C. Keabsahan Nikah Dalam Tradisi Ijab Qabul <i>ŞhiḤḤaḤ</i>	74
1. Definisi ijab qabul <i>şhiḥḥah</i>	74
2. Keabsahan nikah dalam <i>şhiḥḥah</i>	76
a. Persyaratan mempelai pria dan Wanita	79
b. Pemilihan Wali dan Saksi Pernikahan	81
c. Pelaksanaan Ijab Qabul <i>Şhiḥḥah</i>	87

BAB IV ANALISIS 'URF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN NIKAH PADA TRADISI IJAB QABUL *ŞHIḤḤAḤ* RIFA'YAH 96

A. Analisis 'Urf Terhadap Keabsahan Nikah Pada Ijab Qabul <i>Şhiḥḥah</i> Rifa'iyah	96
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Keabsahan Nikah dalam Ijab Qabul <i>Şhiḥḥah</i> Rifa'iyah	103

BAB V PENUTUP..... 106

A. Simpulan	106
B. Saran-saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Demografi Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Selain mengandung unsur keperdataan yaitu hubungan antar manusia, perkawinan juga mengandung unsur sakral yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya semua agama yang masing-masing memiliki hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan.¹

Muslim di Indonesia melangsungkan perkawinannya dengan tunduk kepada hukum positif yaitu undang-undang perkawinan. Namun tetap berkesempatan untuk melaksanakan perkawinannya sesuai aturan agama Islam dan ajaran kepercayaannya masing-masing tanpa melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.² Menurut Eugen Ehrlich “hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.”³

Perkawinan sangat erat hubungannya dengan adat. Hukum adat (*common law*) sangat mempengaruhi berlakunya hukum di Indonesia. Karena *common law* merupakan hukum asli yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan

¹ Wasman, & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.28.

² Ali Imron, “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal QISTIE*, Vol. 10:1 (Mei 2017), hlm.34.

³ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyahbana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.8:1 (2019), hlm.48.

berkembang.⁴ Kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi dan dilaksanakan oleh generasi selanjutnya. Termasuk salah satunya adalah tradisi yang harus dilaksanakan pada saat melangsungkan perkawinan.⁵ Hampir diseluruh daerah di Indonesia melaksanakan perkawinan menurut tradisi maupun adatnya masing-masing. Hal ini sering dijumpai pada masyarakat yang memandang tradisi sebagai bagian dari agama itu sendiri. Karena mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi adalah hal yang diajarkan nenek moyang mereka sebagai pedoman yang baik dan berguna untuk kehidupan.⁶

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sebagaimana dikemukakan oleh Khalil Rahman, rukun pernikahan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁷ Rukun perkawinan tersebut mempunyai syarat masing-masing. Namun, terdapat kelompok-kelompok agama yang mempunyai syarat rukun yang berbeda dalam melaksanakan pernikahannya menurut ajarannya masing-masing. Salah satunya adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Sebagai penganut Rifa'iyah, mereka melaksanakan perkawinannya berdasarkan aturan agama dan negara. Menariknya, mereka mempunyai standar keabsahannya sendiri yaitu dalam hal

⁴ *Ibid.*, hlm.39.

⁵ Ali Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang:Walisongo Press, 2009), hlm.243.

⁶ Ambarwati,dkk,...,hlm.18.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.55.

aturan agama, mereka mengamalkan ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i berdasarkan kitab acuan pernikahan Rifa'iyah yaitu Kitab Tabyin Al-Islah.

Keabsahan nikah menurut standar mereka tertuang dalam serangkaian ijab qabul yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Adinuso, yang disebut dengan istilah *shihhah*. Ijab qabul *shihhah* ini sangat unik karena dilaksanakan sebanyak dua kali. *Pertama*, ijab qabul dilaksanakan dengan penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN). *Kedua*, dilaksanakan dengan dipimpin oleh tokoh agama Rifa'iyah. Selain itu, sebelum acara pernikahan kedua mempelai harus mempelajari kitab Tabyin Al-Islah dan Kitab Tahyirah Mukhtashor. Jika kita amati dalam kalangan Nahdlatul Ulama terdapat Kitab *Qurratul 'Uyun*, *Fathul Izar*, *'Uqudulujain* dan lainnya yang membahas hal-hal mengenai perkawinan. Namun, mereka tidak mewajibkan atau bahkan sekedar menganjurkan untuk mempelajari kitab-kitab tersebut bagi para calon mempelai sebelum melangsungkan acara perkawinan.

Selain itu, penganut Rifa'iyah di Adinuso membaca beberapa bagian dari Kitab Tahyirah Mukhtashor oleh kedua mempelai sebelum sighat ijab qabul. Hal itu menjadi semakin menarik karena penduduk di Desa Adinuso terbelang beragam, selain penganut Rifa'iyah terdapat juga penganut NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Namun penganut Rifa'iyah tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i khususnya dalam masalah perkawinan.

Dari beberapa rangkaian tradisi yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah sebelum melangsungkan pernikahan, membuktikan bahwa mereka benar-benar

mengamalkan apa yang telah termaktub didalam kitab Tabyin Al-Islah. Selain itu, kitab tersebut pula wajib dikaji oleh kedua mempelai sebelum melangsungkan acara pernikahan. Hal ini menjadi semakin menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian terhadap serangkaian tradisi ijab qabul *shihhah*. Karena tidak semua muslim melaksanakan tradisi tersebut dan hanya penganut Rifa'iyah saja yang melaksanakannya hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan nikah Rifa'iyah dalam tradisi ijab qabul *shihhah* di Desa Adinuso Batang?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam dan *'urf* terhadap keabsahan nikah Rifa'iyah dalam tradisi ijab qabul *shihhah* di Adinuso Batang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Untuk memperoleh gambaran secara spesifik mengenai keabsahan nikah Rifa'iyah dalam praktik tradisi ijab qabul *shihhah* yang dilaksanakan oleh Rifa'iyah di Desa Adinuso Batang.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan nikah dalam *shihhah* oleh Rifa'iyah di Desa Adinuso Batang dalam pandangan *'urf* dan sosiologi hukum Islam.

Kegunaan:

1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai keabsahan nikah Rifa'iyah yang terdapat dalam praktik ijab qabul *shihhah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Adinuso Batang.
2. Memperluas khazanah pengetahuan sosiologi hukum Islam dalam memandang keabsahan nikah Rifa'iyah pada praktik tradisi ijab qabul *shihhah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Adinuso Batang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pernikahan yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah tentu sudah banyak di bahas sebelumnya. Namun, tentu terdapat perbedaan dalam segi perspektif, locus, maupun fokus permasalahan yang dibahas. Beberapa penelitian terdahulu mengenai ajaran-ajaran Rifa'iyah dan hal-hal terkait perkawinan oleh penganut Rifa'iyah, diantaranya adalah:

Artikel-artikel yang membahas tentang ajaran-ajaran KH.Ahmad Rifa'i antara lain: artikel yang berjudul "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial" yang ditulis oleh Andi Kaprabowo yang menyimpulkan bahwa tarekat Rifa'iyah merupakan kelompok yang menentang pemerintah kolonial Belanda dengan menunjukkan eksistensi gerakan sosialnya berupa doktrin, jalan dakwah yang damai, dan perlawanan sosial terhadap pemerintahan Belanda.⁸ Kemudian artikel yang berjudul "Mengkaji Pemikiran

⁸ Andi Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol.3:2 (2019).

Tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda)” yang ditulis oleh Abdul Basit Atamimi dan Aip Syarifudin membahas mengenai ajaran tasawuf KH.Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitab Tarajumahnya yang pada intinya yang pertama bersifat doktrin protes terhadap pemerintah kolonial Belanda dan birokrat tradisional, serta ulama *su'* (buruk). Kedua, menganggap pemerintah Belanda adalah kafir yang haram untuk diikuti karena telah menindas rakyat. Ketiga, penghulu maupun ulama yang bekerjasama dengan Belanda adalah *fasik*, sehingga ketika mereka dijadikan penghulu maka pernikahannya dianggap tidak sah.⁹

Beberapa artikel membahas mengenai pernikahan Rifaiyah yang terdapat ijab qabul yang dilakukan sebanyak dua kali. Mereka menyebutnya sebagai *tajdidun nikah* atau pembaharuan nikah. Dalam artikel yang ditulis oleh Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, dan Anindya Aryu Inayati yang berjudul “Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul ‘Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, membahas mengenai tajdid nikah atau pembaharuan akad nikah yang terjadi pada zaman kolonial Belanda pada saat KH.Ahmad Rifa'i masih hidup dan hal tersebut masih diikuti oleh para pengikutnya hingga saat ini. Tajdid nikah dilakukan karena pada saat itu penghulu dianggap sebagai orang yang munafik karena pro dengan Belanda, sehingga bisa menyebabkan rusaknya akad nikah dan pernikahan tersebut harus diulangi agar benar-benar sah menurut hukum Islam.

⁹ Abdul Basit Atamimi dan Aip Syarifudin, “Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda), *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol.2:1 (2020).

Namun sekarang Jam'iyah Rifa'iyah sudah mengikuti aturan pemerintah untuk menikah dengan penghulu. Sedangkan wali dan saksi harus benar-benar adil dengan memprioritaskan dari kalangan kiai atau ustadz. Di Dukuh Paesan, Jam'iyah Rifa'iyah sudah tidak melaksanakan tajdid nikah sejak tahun 1970-an, namun menyerahkan pernikahan kepada Kiai, sedangkan penghulu hanya sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) saja.¹⁰

Kemudian artikel yang ditulis oleh Dahrul Muftadin dengan judul “Repetition Of The Marriage Contract (Shihhah) In The Rifa'iyah's Tradition”, membahas mengenai tradisi ijab pengulangan akad nikah atau yang disebut *shihhah* oleh penganut Rifa'iyah. Artikel tersebut membahas *shihhah* secara luas tanpa locus tertentu, dan menjelaskan bahwa tradisi *shihhah* oleh penganut Rifa'iyah sebenarnya dilaksanakan pada masa kolonial Belanda karena pada masa itu Indonesia berada dibawah aturan pemerintahan Belanda. Penganut Rifa'iyah menganggap akad nikah dianggap tidak sah sebab tidak memenuhi kriteria mukmin yang adil karena mendukung aturan pemerintah Belanda, sehingga akad nikah harus diulang agar pernikahannya sah. Selain itu, factor lain dilakukannya *shihhah* hingga saat ini adalah salah satu bentuk tabarrukan atau mengharap dari tokoh agama.¹¹

Selain itu, terdapat pula artikel yang membahass mengenai *walimatul ursy* penganut Rifa'iyah. Yaitu artikel yang ditulis oleh Evianna Lova dan Anisah Budiwati, yang berjudul “Pemikiran KH.Ahmad Rifa'i Tentang *Walimatul Ursy*

¹⁰ Ellora Rizqa Nuffa,dkk, “Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul ‘Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, *Al-hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol.1:2 (2021), hlm.256.

¹¹ Dahrul Muftadin, “Repetition Of The Marriage Contract (Shihhah) In The Rifa'iyah's Tradition”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.19, No.2 (2021), hlm.343-344.

Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati", menyebutkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifa'iyah memiliki aturan-aturan yang lebih ketat, yaitu mereka melaksanakan walimah dengan berpegang teguh pada ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang dituangkan dalam kitab Tabyin Al-Islah. KH. Ahmad Rifa'i membagi konsep pemikirannya mengenai walimatul ursy menjadi tiga poin, yaitu: *pertama*, hukum melaksanakan walimah adalah sunnah dan hukum menghadiri walimah adalah fardhu 'ain. *Kedua*, hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi, jika dalam majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadirinya menjadi haram, namun jika kehadiran orang tersebut diharapkan dapat menghilangkan kemunkaran maka hukum menghadirinya tetap wajib. Beberapa bentuk kemunkaran yang kadang terjadi dalam walimatul ursy adalah adanya minuman keras, adanya gamelan atau musik yang haram, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. *Ketiga*, kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat menyebabkan saksi menjadi fasik sehingga menyebabkan batalnya nikah karena tidak menghadirkan saksi yang adil.¹²

Artikel-artikel yang membahas mengenai wali nikah dalam Rifa'iyah diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Khairul Imam yang berjudul "Praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah (Studi kasus di desa Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)", membahas mengenai pernikahan oleh penganut Rifa'iyah namun fokus pada penentuan wali dan saksi yang berpedoman pada kitab Tabyin Al-Islah agar pernikahan terjauhi dari

¹² Evianna Lova dan Anisah Budiwati, "Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifa'iyah Di Desa Sundoluhur", Kayen, Pati, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol.3 (2022), hlm.119.

kesalahan karena dalam kitab tersebut dijelaskan syarat menjadi wali dan saksi dengan detail dan benar-benar dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Desa Kedungwuni Pekalongan sesuai ajarannya. Hal itu juga dilaksanakan agar pernikahan yang dilaksanakan benar sesuai ajarannya dan sah menurut syara'.¹³ Kemudian dalam tesis yang ditulis oleh Siti Aisah yang berjudul "Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perspektif Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)" juga membahas pernikahan jam'iyah Rifa'iyah. Namun hanya fokus membahas wali nikah berdasarkan yang termaktub dalam Kitab Tabyin Al-Islah, dan perwalian dipindah pada kiai jika ayah kandung mempelai perempuan tidak memenuhi syarat yang termaktub dalam Kitab Tabyin.¹⁴ Kemudian, dalam skripsi yang ditulis oleh Maslahul Huda yang berjudul "*Perkawinan Ulang Penganut Rifa'iyah*", menjelaskan bahwa adanya pengulangan ijab qabul dalam jam'iyah Rifa'iyah dilakukan karena pada ijab qabul pertama ditemukan adanya ketidaksempurnaan pada rukun syarat pernikahannya. Sehingga diulang untuk menyempurnakan ijab qabul sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada *locus* dan *focus*. Jika dalam

¹³ Khairul Imam "Praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)", *Tesis*, IAIN Pekalongan (2021).

¹⁴ Siti Aisah, "Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perspektif Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)", *Tesis*, (IAIN Salatiga, 2018).

¹⁵ Maslahul Huda, "Perkawinan Ulang Bagi Penganut Rifa'iyah", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

penelitian sebelumnya fokus pada alasan dilakukannya ijab qabul *ṣhiḥḥah*, ketentuan saksi dan wali dalam kitab Tabyin Al-Islah serta pelaksanaan *walimatul ursy* oleh penganut Rifa'iyah. Dalam penelitian ini, akan mencoba membahas konsep keabsahan nikah Rifa'iyah dalam praktik ijab qabul *ṣhiḥḥah* yang termaktub dalam kitab Tabyin Al-Islah meliputi syarat dan rukun ijab qabul *ṣhiḥḥah*, dan syarat pra nikah untuk kedua mempelai. Kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

1. 'Urf Sebagai Salah Satu Sumber Istinbath Hukum Islam

'*Urf* (tradisi) adalah jenis muamalah yang telah bertahan secara tetap (terus-menerus) di seluruh masyarakat dan telah diterima sebagai norma. Dan ini dianggap sebagai salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh, yang diambil dari substansi sabda Nabi Muhammad SAW:¹⁶

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن¹⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap masalah yang sudah menjadi tradisi umat Islam dan dipandang sebagai hal yang baik juga dianggap sebagai hal yang baik di hadapan Allah, baik dari segi analogi maupun kegunaannya. Menantang '*urf* (tradisi) yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat menimbulkan

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* alih bahasa Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.416.

tantangan dan kesempitan. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, kaidah yang ditegakkan berdasarkan *'urf shahih* (benar) dan berlawanan dengan *'urf fasid* (rusak/cacat), adalah sama dengan yang ditegakkan berdasarkan dalil syar'i. Pensyarah kitab "*al-Asybah wa an-Nazhair*" secara singkat mengatakan:¹⁸

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Ungkapan ini mungkin mengisyaratkan bahwa, dengan tidak adanya nash, maka apa yang diputuskan berdasarkan *'urf* setara dengan apa yang diputuskan berdasarkan dalil syar'i atau setara dengan nash. Ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber istinbath hukum. Jika tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadits), maka *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil. Namun, jika *'urf* bersebrangan dengan kitab atau sunnah, sebagaimana norma yang ada pada masyarakat pada suatu waktu untuk melakukan beberapa perilaku yang dilarang, misalnya minum anggur atau memakan hasil riba, maka tradisi mereka tertolak (*mardud*). Karena keberadaan syariat tidak berupaya untuk melegitimasi berlakunya hukum yang *mafasid* (kerusakan dan kejahatan). Dan segala sesuatu yang berkontribusi pada perluasan dan pengembangan *mafsadat* harus segera dihentikan, dan bahkan tidak diberi legitimasi.¹⁹

Abdul Wahab Al-Khalaf mendefinisikan *'urf* sebagai "apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ...hlm. 417.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 418.

pantangan, dan disebut juga adat”. Tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat dalam istilah syara’. Perilaku adat, antara lain praktik jual beli masyarakat secara langsung dengan menukarkan uang tanpa menggunakan perantara seperti akad. Adat ucapan, seperti kecenderungan manusia untuk menyebut *al-walad* sebagai anak laki-laki daripada anak perempuan dan kecenderungan mereka untuk mengucapkan istilah daging sebagai ikan.²⁰

Menurut ulama ushul fiqh, ‘urf dapat digunakan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ jika memenuhi:

- a. ‘Urf dapat diterima oleh akal sehat dan bernilai masalah. Artinya, dapat mendatangkan kebaikan dan melindungi mereka dari bahaya dan keburukan. Ini merupakan syarat mutlak ‘urf.
- b. ‘Urf berlaku umum dan merata untuk semua orang di lingkungan tertentu.
- c. ‘Urf tidak bertentangan dan mengabaikan dalil-dalil syara’ yang berlaku atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.
- d. ‘Urf ada sebelum kasus muncul. Artinya, ‘urf tidak muncul setelah adanya kasus, tetapi ‘urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum atas kasus tersebut.
- e. ‘Urf ada sebelum dilakukannya suatu penetapan hukum.²¹

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hlm.177.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 401.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi meneliti hubungan antara manusia dan proses-proses yang timbul dari interaksi manusia dalam masyarakat. Tujuan sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan hidupnya.

Dalam konteks sosial dan budaya, hukum Islam dapat dianggap sebagai hasil dari proses adaptasi pemikiran atau ide dengan lingkungan budaya manusia, yang didasarkan pada kehendak Allah SWT. Di sisi lain, dari perspektif normatif, hukum Islam mencerminkan campur tangan gagasan-gagasannya dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah bidang studi yang fokus pada pemahaman hukum Islam, terutama dalam konteks sosial. Dalam pendekatan analitis dan empiris, sosiologi hukum Islam mempelajari interaksi yang saling mempengaruhi antara hukum Islam dan fenomena sosial lainnya.²²

Menurut Joachim Wach, sosiologi agama secara umum dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara agama dan masyarakat serta berbagai bentuk interaksi yang terjadi di antara keduanya. Dorongan, gagasan, dan institusi-agama

²² M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), hlm.13.

memiliki pengaruh terhadap kekuatan sosial, organisasi, dan stratifikasi sosial, dan sebaliknya, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.²³

Hubungan antara sosiologi dan hukum yang terkait dengan perilaku masyarakat adalah usaha untuk membangun hukum berdasarkan fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dipelajari adalah perilaku yang muncul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini dapat terjadi sebagai respons masyarakat terhadap penerapan peraturan hukum positif, atau juga dapat dilihat sebagai upaya masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan peraturan hukum positif.²⁴ Menurut Eugen Ehrlich, hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sejalan dengan “hukum yang hidup” dari masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dan berlaku di dalamnya.”²⁵

Setiap masyarakat memiliki hukum yang hidup dan berkembang dari waktu ke waktu yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Kehidupan sosial masyarakat yang dipraktikkan secara terus-menerus dan materil melahirkan *living law*. *Living law* merupakan seperangkat aturan yang muncul bersama dengan lahirnya masyarakat. Kemudian masyarakat mematuhi karena kewajiban moral dan bukan karena paksaan penguasa. *Living law* berasal dari adat dan tradisi, agama, dan sumber lainnya.²⁶ Yang dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat,

²³ M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol.25, No.2, September 2014, hlm.395.

²⁴ Sri Astuti A. Samad, “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2021, hlm.143.

²⁵ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyahbana Yulistyaputri, ..., hlm.48.

²⁶ Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Keberlakuannya Dalam Masyarakat)”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.13:26 (November 2017), hlm.259.

kepercayaan, dan sebagainya. Sehingga Eugen Ehrlich menyatakan bahwa “*living law* merupakan hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum termasuk dalam proposisi hukum.”²⁷

Dalam konteks sosiologis, istilah *living law* selalu digunakan untuk mengacu pada teori pemikiran Max Weber tentang otoritas. Tidak sembarang orang memiliki hak untuk menjalankan otoritas, yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Weber mendefinisikan otoritas menjadi tiga jenis; otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan otoritas karismatik. Otoritas tradisional didasarkan pada kebajikan seorang pemimpin karena mereka memenangkan kepercayaan dari para pengikut sehingga mengarah pada pengembangan sistem relasi (*personal attachment*). Jika ia memperoleh legitimasi berdasarkan kepercayaan yang tertanam dalam suatu tradisi, ia dapat disebut memiliki otoritas tradisional. Selain itu, juga menerima legitimasi dari mereka yang menggunakan kekuasaan sesuai dengan tradisi tersebut. Sedangkan legal-rasional adalah kewenangan yang memperoleh legitimasi berdasarkan legalitas aturan untuk mengeluarkan perintah. Hal ini yang sering terlihat dalam birokrasi. Konsep Weber yang paling menarik mengenai otoritas adalah kharisma. Seseorang yang kharismatik sering diasumsikan memiliki kualitas yang luar biasa. Seringkali kharisma diartikan sebagai “karunia istimewa”. Sehingga orang-orang mengikutinya karena merasa terdapat keutamaan luar biasa pada dirinya, seperti Kiai.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm.261.

²⁸ Effendi Chairi, “Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber”, *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* (2019), hlm.202.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadikan data lapangan sebagai data primer. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh agama, karena tokoh agama dalam Rifa'iyah merupakan orang-orang pilihan yang terlibat dalam ijab qabul *ṣhiḥḥah* dan paham terkait hal-hal mengenai ijab qabul *ṣhiḥḥah*.
- b. Kitab Tabyin Al-Islah, Kitab Tahyirah Mukhtashor, buku-buku, artikel, sumber lain yang sesuai dengan bahasan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara mendalam (*in-depth interviewing*) dengan pertanyaan berbentuk *open-ended*, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, maupun opini.²⁹

Wawancara akan dilakukan dengan terfokus pada tradisi ijab qabul *ṣhiḥḥah* dengan para tokoh agama Rifa'iyah karena mereka secara langsung terlibat dalam ijab qabul *ṣhiḥḥah*.

b. Observasi

Observasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung. Melalui observasi peneliti dapat

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 125-126.

mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.³⁰ Observasi akan dilakukan dengan cara mengamati langsung serangkaian acara dan tata cara melaksanakan tradisi ijab qabul *ṣhiḥḥah* di Desa Adinuso Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi pengetahuan, fakta, dan data.³¹ Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, yaitu dengan menggali dari data yang telah ada dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam³², yaitu menganalisis suatu tradisi yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan sosiologi hukum Islam, sehingga diketahui pandangan sosiologi hukum Islam dan *'urf* terhadap keabsahan nikah pada tradisi ijab qabul *ṣhiḥḥah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Ibid, hlm.132.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV. Rajawali), hlm.13.

³² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, atau apa yang diungkapkan oleh narasumber, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dan perilaku nyata yang digali dan dipelajari sebagai suatu tujuan yang utuh.³³ Dalam penelitian ini, setelah dilakukannya observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap tradisi ijab qabul *shihhah*, kemudian semua data akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Sehingga dapat diketahui bagaimana sosiologi hukum Islam memandang keabsahan nikah dalam tradisi ijab qabul *shihhah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan menjadi lebih terarah. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pengembangan dari kerangka teori yang berisi landasan teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis data meliputi konsep dasar sebuah perkawinan menurut hukum Islam, *'urf* sebagai salah satu sumber *istinbath* hukum Islam, dan teori sosiologi hukum Islam.

³³ *Ibid.*

Bab ketiga berisi uraian mengenai tradisi ijab qabul *ṣhiḥḥah* yang meliputi gambaran singkat lokasi penelitian (Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang), gambaran umum tarekat Rifa'iyah dan pendirinya, konsep keabsahan pernikahan yang tertuang dalam Kitab Tabyin Al-Islah, serta uraian mengenai rangkaian tradisi ijab qabul *ṣhiḥḥah* yang dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah.

Bab keempat berisi analisis *'urf* dan sosiologi hukum Islam terhadap keabsahan nikah pada praktik ijab qabul *ṣhiḥḥah* oleh penganut Rifa'iyah.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan isi dalam penelitian yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti dapat mengambil saran dan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Keabsahan nikah menurut Rifa'iyah ialah sah menurut agama dan negara. Sah menurut negara dilaksanakan dengan tetap mendatangkan pegawai pencatat nikah. Sedangkan sah menurut agama yaitu apabila segala syarat rukun nikahnya terpenuhi sesuai dengan aturan yang termaktub dalam kitab Tabyin Al-Islah. Selain itu, terdapat syarat diluar kitab tersebut, yaitu prasyarat pernikahan berupa kewajiban bagi calon pengantin untuk mempelajari Kitab Tabyin Al-Islah dan Kitab Takhyirah Mukhtashor sebelum melaksanakan acara pernikahan. Hal itu bertujuan agar kedua calon pengantin memahami ilmu dalam pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Tabyin Al-Islah, karena mereka meyakini bahwa ibadah tanpa ilmu tidak akan dianggap sah. Sedangkan Kitab Takhyirah Mukhtashor perlu dipelajari agar menambah ilmu agama kedua calon pengantin, karena kitab tersebut harus dibaca kedua mempelai sebelum sighthat ijab qabul untuk membuktikan bahwa keduanya benar-benar beragama Islam. *Shihhah* dilaksanakan dengan pemuka agama (kiai) Rifa'iyah, sedangkan peran penghulu hanya sebatas mencatatkan perkawinan. Tradisi ijab qabul *shihhah* masih tetap dilakukan hingga saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari kiai dan juga sebagai bentuk pelestarian ajaran yang telah dicanangkan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Mereka memiliki tujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan secara agama dan negara

dengan memenuhi semua syarat rukun nikah sesuai dengan aturan negara dan syari'at, serta yang tercantum dalam Kitab Tabyin Al-Islah.

Tradisi *shihhah* merupakan '*urf fi'liy* (perbuatan) yang berupa ijab qabul. *Shihhah* termasuk '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil syara'. Selain itu, mengandung maslahat bagi umat dengan sangat memperhatikan syarat rukun nikah agar pernikahan tersebut sah secara agama dan negara. *Shihhah* sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga telah menjadi '*urf* yang hingga kini masih berlaku dan dilaksanakan oleh penganut Rifa'iyah di Adinuso dengan tetap konsisten terhadap aturan-aturan yang telah ada sejak dulu. Selain itu, ijab qabul *shihhah* merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik budaya yang berpegang pada ajaran Islam yang dibawakan oleh KH. Ahmad Rifa'i, sebagaimana termaktub dalam kitab "Tabyin Al-Islah." Pelaksanaan ijab qabul *shihhah* melibatkan interaksi antar sesama umat Islam penganut Rifa'iyah, yang menampilkan keselarasan antara ajaran agama dengan praktik di lingkup sosial dalam bentuk tradisi ijab qabul *shihhah*.

B. Saran

Dengan adanya tradisi ijab qabul *shihhah* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian khususnya penganut Rifa'iyah di Adinuso, yaitu:

1. Serangkaian aturan yang terdapat dalam ijab qabul *shihhah* merupakan hal yang sangat baik untuk tetap dilaksanakan. Karena pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul yang melaksanakannya termasuk ibadah, maka kehati-hatian

dalam memperhatikan syarat rukun nikah dengan detail harus tetap dipertahankan sampai kapanpun agar pernikahan benar-benar sah dimata agama dan negara.

2. Mempelajari Kitab Tabyin Al-Islah dan Takhyirah Mukhtashor bagi calon pengantin juga harus dilestarikan. Hal itu dapat menjadi contoh yang baik bagi umat muslim lain agar pernikahan tidak hanya dilaksanakan asal suka sama suka, namun dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang kuat, sehingga kesakralan dan kesucian pernikahan tetap terjaga. Selain itu, pernikahan termasuk ibadah, sehingga melaksanakannya juga memerlukan ilmu. Apalagi zaman sekarang ini banyak terjadi pernikahan di bawah umur, dimana terkadang mereka bahkan belum paham tentang ilmu agama apalagi ilmu munakahat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009.

2. Hadis/Fikih/Ushul Fikih

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, alih bahasa *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* oleh M. Abdul Ghoffar E.M., dan A.H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005.

Abdurrozaq, *Manaqib Syekh KH.Ahmad Rifa'i*.

Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*.

Ahmad Rifa'i, *Takhyirah Mukhtashor*.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah*, terj. dari *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, cet.3. alih bahasa Zeid Husen Alhamid, Jakarta:Pustaka Amani:1999.

Al-Musayyar,M. Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih*,alih bahasa *Akhlak Al-Ushrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, Jakarta:Erlangga,2008.

Anas, Idhoh, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri,2008.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 1863

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media,2010.

Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikaha*, cet.1, Kendal: Pustaka Amanah Kendal,2017.

Mughniyah,Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. dari *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* Alih bahasa Masykur A.B.,Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*, Lampung : Raharja, 2017.

Rasjid, Sulaeman. *Fiqh Islam*, cet.8, Bandung: Sinar Baru Algesindo,2017.

Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.

Syarifuddin,Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Zahrah,Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. dari *Ushul al-Fiqh* alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus,2005.

Syeikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wal-Mawḍū'ah Mujarradah 'An al-Takhrīj*, Hadis No.9006.

3. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

al-Qardawi, Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, terj. oleh Salim Bazemool, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1993.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya:Ampel Mulia,2004.

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya:Gita Media Press,2006.

Dewi,Gemala. Dkk,*Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana,2005.

Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Imron, Ali. *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang:Walisongo Press, 2009.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama,2021.

M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.

Manan,Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mudzhar, Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Nata, Abuddin. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. cet.2.

_____. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, Depok: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2017.

Soekanto, Soerjono & Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2015.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Wasman & Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

4. Artikel

Aditya, Zaka Firma dan Rizkisyahbana Yulistiyaputri. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.8, No.1, 2019.

Agustina, “Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.6 No.2, 2023.

Aripin, Musa. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.2, No.1, 2016.

- Atamimi, Abdul Basit dan Aip Syarifudin. “Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa’i Kalisalok Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda)”, *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol.2, No.1, 2020.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum”, *Jurnal SUHUF*, Vol.31, No.1, 2019.
- Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14 No. 1, 2022.
- Chairi, Effendi. Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber, *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2019.
- Fahrullah, Ade Fariz. “Al ‘Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara’”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol.7, no.2.
- Hadi, Syofyan. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Keberlakuannya Dalam Masyarakat)”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.13, No.26, November 2017.
- Harisudin, M. Noor. “ ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.20, No.1, 2016.
- Imron, Ali. Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal QISTIE*, vol. 10, No. 1, Mei 2017.
- Kaprabowo, Andi. “Beyond Studies Tarekat Rifa’iyah Kalisalok Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol.3, No.2, 2019.
- Khoiruddin, M. Arif. “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol.25, No.2, September 2014.
- Lova, Evianna dan Anisah Budiwati. Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami’ah Rifa’iyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol.3, 2022.
- Meirina, Mega. “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol.2, No.1.
- Muftadin, Dahrul. Repetition Of The Marriage Contract (Şihhah) In The Rifa’iyah’s Tradition, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.19, No.2, 2021.

- Nuffa, Ellora Rizqa. Dkk. Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdlatul 'Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Al-hukkam: Journal Of Islamic Family Law*. Vol.1, No.2, 2021.
- Ridla, M. Rasyid. "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)", *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012.
- Samad, Sri Astuti A. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2021.
- Sucipto,"Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol.7,No.1, 2015.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *Jurnal An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Tan, David. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8. No.8, 2021.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh",*Jurnal Samarah:Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*,Vol.2,No.1,2018.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.9, No.2, 2015.

5. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak HR, Desa Adinuso, Tanggal 5 Oktober 2023.
- Wawancara dengan bapak MR, Desa Adinuso, Tanggal 6 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak NG, Desa Adinuso, tanggal 5 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak TR, Desa Adinuso, Tanggal 5 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak ZA, Desa Adinuso, Tanggal 5 Oktober 2023.

6. Lainnya

Aisah, Siti. Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perspektif Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang), *Tesis*, IAIN Salatiga, 2018.

<http://adinuso-reban.desa.id> diakses pada 24 November 2023.

Huda, Maslahul. Perkawinan Ulang Bagi Penganut Rifa'iyah, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Imam, Khairul. Praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), *Tesis*, IAIN Pekalongan, 2021.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 27.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 28.

Pasal 29 ayat 1, BAB IV, Kompilasi Hukum Islam.